

**KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA MENURUT SIYASAH MALIYAH
(Studi Kasus Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SETIYA NINGSIH

NIM. 180105008

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
MENURUT SIYASAH MALIYAH
(Studi Kasus Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh
Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara**

oleh:

SETIYA NINGSIH

NIM. 180105008

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhir, S.Ag.M.Ag
NIP: 197804212014111001

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, S.Sy.M.H.
NIP: 199311012019031104

**KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
MENURUT SIYASAH MALIYAH
(Studi Kasus Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh
Tengah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2022 M
22 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Jamhir, S.Ag.M.Ag.
NIP: 197804212014111001

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, S.Sy.M.H.
NIP: 199311012019031104

Penguji I,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.
NIP.197708022006041002

Penguji II,

Syaifullah, Lc., M.A., Ph.D.
NIP.197612122009121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Setiya Ningsih
NIM : 180105008
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : **"Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)"** menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 16 Desember 2022
Yang Menyatakan,



(Setiya Ningsih)

ABSTRAK

Nama : Setiya Ningsih
NIM : 180105008
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Siyasa Maliyah (Studi Kasus Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)
Tanggal Sidang : 19 Desember 2022
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag.M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy.M.H
Kata Kunci : *Aparatur Desa, Pengelolaan, Siyasa Maliyah*

Dalam suatu pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Berdasarkan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa “Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah aparatur desa belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dan bagaimana bentuk kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa menurut siyasa maliyah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa Empu Balik dalam pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan berupa musrenbangdes masyarakatnya sudah berpartisipasi dengan baik hal tersebut terlihat dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang setiap kegiatannya selalu melibatkan masyarakat. Dalam bidang kajian fiqh Siyasa Maliyah dalam hal pengelolaan dana desa aparatur desa Empu Balik telah menerapkan prinsip utama fiqh siyasa maliyah, yakni mementingkan kemaslahatan masyarakat serta amanah dan adil. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Empu Balik sudah berpartisipasi dengan baik dalam hal pengelolaan dana desa, meskipun demikian pemerintah desa harus meningkatkan lagi sistem informasi dan komunikasi dengan masyarakat.. Dalam hal ini setiap orang mempunyai amanah yang diberikan kepadanya baik dia seorang pemimpin ataupun masyarakat semuanya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sesuai dengan amanah yang diberikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, di mana dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalwat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga

dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bias sampai kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Siyasaah Maliyah (Studi Kasus Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara akademik maupun yang terkait secara emosional. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag.M.Ag dan Bapak Riadhush Sholihin, S.Sy.M.H Selaku dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M Serta seluruh staf pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi masukan dan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH
4. Wakil Dekan beserta Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag
6. Bapak Bustamam Usman, S.HI., M.A Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum beserta seluruh Karyawan, kepada Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh Karyawan.
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Said dan Ibunda Rusdiana yang telah merawat dan memberikan pendidikan serta selalu mendukung baik secara moril maupun materil. Juga kepada Adik tersayang Feri Aldiano yang selalu memberi semangat dan kepada keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada support system terbaik Deny Darmawan dan para sahabat Rasada, Asmira Thebe, dan kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di Prodi Hukum Tata Negara (HTN) yang telah mendukung dan berjuang bersama.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2022

Penulis,

Setiya Ningsih

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak di-Lambang-Kan	Tidak dilam-Bangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṡād	Ṡ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـِ ي ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـِ و ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *zūkira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَ وُلِّ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اِ... اِ	<i>fathâh dan alîf atau yâ'</i>	<i>Ā</i>	<i>a dan garis di atas</i>
... يِ يِ	<i>kasrah dan yâ'</i>	<i>Ī</i>	<i>i dan garis di atas</i>
... وُ وُ	<i>d'ammah dan wāu</i>	<i>Ū</i>	<i>u dan garis di atas</i>

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- 1) *Ta' marbutah* hidup

ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i> - <i>raud'atul atfāl</i>
المدينة المنورة	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرَّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نعم	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi-kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيْعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	- ta'murūna
النَّوْءُ	- al-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Fa aful-kaila wal-mīzān</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hījju al-baiti man istaṭā‘a ilaihi sabīla.</i>
	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hījjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramad‘ān al-laḏī unzila</i>
	- <i>fih al -Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramad‘ānal-laḏī unzila</i>
	- <i>fihil Qur‘ānu</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ رَّ مِنْ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ
لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

- *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kampung Empu Balik	48
Gambar 2	Struktur Pemerintah Desa Empu Balik	50
Gambar 3	Siklus Musyawarah Desa Empu Balik	62



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Letak Geografis Gampong	48
Tabel 3.2	Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Empu Balik.....	49
Tabel 3.3	Jumlah APBDesa Empu Balik	51
Tabel 3.4	Rincian APBDesa Empu Balik Tahun 2022	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Informan.....	78
Lampiran 2	Verbatim Wawancara.....	79
Lampiran 3	Surat Keterangan Pembimbing.....	82
Lampiran 4	Surat Keterangan Penelitian.....	83
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	84
Lampiran 6	Foto Dokumentasi.....	85



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABLE	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas dan validitas data	17
6. Teknik Analisa Data.....	17
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB 2 LANDASAN TEORITIS MENGENAI KESIAPAN APARATUR DESA EMPU BALIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT SIYASAH MALIYAH	20
A. Tinjauan Umum Pengelolaan Dana Desa	20
1. Pengertian Desa	20
2. Pengertian Dana Desa	22
3. Tahapan Pengelolaan Dana Desa.....	24
4. Asas-Asas Dalam Pengelolaan Dana Desa	30
5. Pemerintah Desa	32
6. Struktur Pemerintah Desa	34
B. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa	35
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	35

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	36
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	36
C. Pengelolaan Dana Desa Menurut Fiqh Sīyasāh Māliyāh.....	37
1. Pengertian Fiqh Sīyasāh Māliyāh	37
2. Dasar Hukum Sīyasāh Māliyāh.....	39
3. Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Islam.....	41
BAB 3 ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA EMPU BALIK KECAMATAN KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Keterlibatan Masyarakat Desa Empu Balik dalam Pengelolaan Dana Desa	60
C. Bentuk kesiapan aparatur desa Empu Balik dalam pengelolaan dana desa menurut Sīyasāh Māliyāh	70
BAB 4 PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77
LAMPIRAN.....	78

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan pasal 18 yaitu “Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Desa sebagai lembaga pemerintahan dan badan hukum masyarakat menjadi penting karena merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, di sisi lain desa sebagai kesatuan masyarakat hukum merupakan tumpuan sistem sosial negara Indonesia yang sangat kuat.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik setiap pemerintahan desa harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya yaitu kelengkapan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat aparatur pemerintah desa dengan tugas dan fungsi yang melekat di tiap struktur organisasi yang ada.

Aparatur Pemerintah Desa berperan penting dalam mengelola proses sosial masyarakat, misi utamanya adalah untuk menciptakan kehidupan yang demokratis. Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan pelaksanaan

manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam konteks nasional, tata kelola pemerintahan mencakup tiga pilar yaitu aparatur publik termasuk pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Kinerja Aparatur Pemerintah desa dalam penyediaan pelayanan infrastruktur desa dan keterampilan manajemen merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, mengetahui bahwa kapasitas sumber daya manusia mempengaruhi kinerja pemerintahan.¹

Penelitian dilakukan di Desa Empu Balik, salah satu desa di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Desa ini akan diberikan anggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, seperti yang dijanjikan pemerintah. Saat ini 25% penduduk Desa Empu Balik terbagi dalam banyak kelompok, sebagian di antaranya berprofesi sebagai pedagang atau PNS, dengan mempertimbangkan kondisi yang berdampak pada pendapatan desa. Hampir 75% penduduk bekerja sebagai petani musiman dan buruh tani. Melihat latar belakang pendidikan aparatur pemerintah desa akan berdampak pada seberapa siap pemerintah dalam mengelola keuangan desa, terutama dari segi pendidikan rata-rata masyarakat yang hanya memiliki ijazah sekolah dasar.

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam manajemen pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencakup beberapa kemampuan, diantaranya:

1. Penataan struktur pemerintahan desa sesuai dengan karakteristik desa masing-masing;
2. Kemampuan Accounting Aparatur Pemerintah Desa;
3. Kemampuan melaksanakan peraturan terkait dengan pemerintahan desa;

¹ M. Amin, "Pengaruh Kinerja dan pengawasan Aparatur Pemerintah desa Terhadap Transaparansi Keuangan Desa Montong Betok Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.IV, No.2, Desember 2019, hlm.71.

4. Kemampuan mempersiapkan pembangunan dengan baik termasuk didalamnya mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan;
5. Kemampuan membenahi sistem informasi desa yang meliputi informasi Kependudukan dan sosial, Kondisi Geografis dan Topografi Desa, Informasi tentang aktivitas ekonomi, pasar dan unit usaha masyarakat.²

Terkait Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan di Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah memiliki kendala terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, seperti diketahui bahwa tidak semua aparatur pemerintah desa memiliki kecakapan dalam bidang hukum maupun orang yang cakap dalam bidang pemerintahan, sedangkan dalam hal penyusunan peraturan desa atau pengaturan kinerja aparatur pemerintah desa membutuhkan pengetahuan hukum maupun pemerintahan, agar produk hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maupun merugikan kepentingan masyarakat.³

Kecakapan sumber daya manusia tidak hanya dalam bidang hukum maupun pemerintahan saja, di era sekarang kecakapan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi sangat penting, hal ini dikarenakan segala proses administrasi harus dilaporkan secara komputeris, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal ini.

Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangatlah penting dalam menentukan sejauh mana instansi tersebut mampu memberikan pelayanan yang terbaik.⁴

² Siti Aminah, Hari Prasetyo Sutanto, "Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor". *Jurnal Kemendagri.go.id*, Vol.2 Oktober 2018, hlm.150.

³ Diah Putri Mardiyasari dan Supriyadi, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat pemerintah Desa dalam pelayanan Publik di Kelurahan Bangunharjo Sewon Bantul", *Jurnal Citizenship*, Vol.4, No.2, Januari 2015, hlm.190.

⁴ Michellia Agustin, " Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di desa Petani Kecamatan Mandau Kabuaten Bengkalis", *Journal Fisip*, Vol. 2, No.1, Februari 2015, hlm.1.

Kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh alokasi dana desa. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola alokasi dana desa.

Konsultasi serta pemberian masukan dari masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan di tingkat desa merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi masyarakat dari masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa”

Dalam pelaksanaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Empu Balik peran masyarakat tentunya sangat mempengaruhi terhadap percepatan pembangunan di Desa Empu Balik. Namun dibalik itu semua, masih ada yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Musrenbangdes yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat, Musrenbangdes di Desa Empu Balik Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan pada tanggal 02 November 2021. Kegiatan Musrenbangdes berlangsung di Masjid Babul Falah Desa Empu Balik. Musrenbangdes tersebut dihadiri oleh Camat, BABINSA, DANPOS, pendamping desa, aparatur desa, dan hanya beberapa orang masyarakat yang mau menghadiri Musrenbangdes.

Dalam suatu pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sesuai dengan pengamatan peneliti peran kepala desa dan aparatur desa belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut diketahui kurang adanya peran kepala desa dan aparatur desa untuk berkomunikasi kepada masyarakat terkait informasi yang ada di Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah sehingga menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi langsung maupun tidak

langsung untuk mengikuti musrenbangdes yang telah di atur pelaksanaannya oleh aparatur desa. Sehingga Musrenbangdes tersebut tidak berjalan secara efektif, agar Musrenbangdes tersebut bisa berjalan dengan efektif maka peran kepala desa dan aparatur desa tentu sangat dibutuhkan, karena pengakuan dari masyarakat bahwa aparatur desa sangat-sangat kurang dalam hal informasi dan komunikasi dengan masyarakatnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Empu Balik bahwa beberapa faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yaitu kurang transparansi atau terbukanya pemerintahan desa kepada masyarakat, terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau merasa tidak peduli kepada pemerintah desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di Desanya.

Dalam Sīyasāh juga mengatur tentang pemerintahan dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sīyasāh merupakan sesuatu yang mengatur, mengurus, dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Tujuan sīyasāh adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu. Salah satu ruang lingkup kajian sīyasāh yaitu sīyasāh māliyāh, sīyasāh māliyāh adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemeritahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁵ Pengaturan Sīyasāh Māliyāh berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utamanya yaitu rakyat, harta dan negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin. Di dalam Sīyasāh Māliyāh ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin agar kesenjangan tidak melebar.

⁵ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), hlm.273.

Jika memperhatikan indikator syarat keberhasilan Musrenbang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), jelas dinyatakan bahwa informasi merupakan indikator penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Disebutkan bahwa informasi yang harus ada adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang agar stakeholder dapat mempelajari dan merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan; informasi mesti sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan stakeholders. Informasi juga sejauh mungkin berbentuk visual sehingga mudah dipahami. Dan didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat 1 pun disebutkan bahwa “Masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai uraian di atas untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul Kesiapan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus: Desa Empu Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Empu Balik ?
2. Bagaimana bentuk kesiapan aparatur desa Empu Balik dalam pengelolaan dana desa menurut siyasah maliyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kesiapan aparatur desa Empu Balik dalam pengelolaan dana desa menurut siyasaah maliyah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Kualitatif dan sesuatu yang sangat penting, adapun tujuan utama kajian pustaka dalam penelitian ini adalah untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka penulis tertarik terhadap kasus yang menyangkut kesipan apartur desa dalam pengelolaan dana desa ini, maka dari itu, tidak ada yang membahas secara rinci mengenai kasus ini, namun ada beberapa yang membahasnya dengan objek penelitian yang hampir mirip, di antaranya yaitu:

Pertama, dalam skripsi Astriyani (2019), dalam penelitiannya yang berjudul Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa kurang maksimal dalam menjalankan kepemimpinan dan kewenangannya hal ini disebabkan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tidak adanya laporan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa masyarakat serta masih kurangnya berhasilnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa, salah satu penyebabnya adalah Sumber Daya Manusia tim perencana Alokasi Dana Desa yang masih rendah.

Kedua, dalam Muhammad Afdhal (2021), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil penelitian ini, menguraikan bahwa pelaksanaan pembangunan

infrastruktur desa adalah berkat penggunaan dana desa dengan diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atas dukungan masyarakat secara partisipatif, sehingga menjadikan pembangunan tepat sasaran dan berguna. Tahapan implementasinya dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah, Kegiatan pemberdayaan masyarakat mensyaratkan adanya pendampingan. Dukungan dan partisipasi berbagai pihak di Desa Tangah menggambarkan telah hadirnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktifitas seperti program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa, meskipun signifikansinya masih belum optimal.

Ketiga, dalam skripsi Fudya Okri Anggini (2020), dalam penelitiannya yang berjudul Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di desa kecamatan singkil mulai dari akuntabilitas hingga transparansi untuk tahun 2017 dan 2018 terjadi perbedaan hasil terhadap satu desa. Hal tersebut dibuktikan pada desa ujung dan pasar untuk tingkat akuntabilitas dan transparansi sudah cukup baik dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas yaitu transparan, partisipasi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. kemudian pelaksanaan transparansi sesuai dengan mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan mekanisme dalam pelaporan. Namun pada desa kilangan hal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi desa dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat kilangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Akan tetapi pada tahun 2018 sudah cukup baik. Walaupun masih banyak kekurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa, baik dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa namun pemerintah desa berusaha untuk sebaik mungkin dalam pembangunan desa.

Keempat, dalam skripsi Riski Julismi (2016), dalam penelitiannya yang berjudul Peran Keuchik Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Keuchik dalam pemerintahan Desa adalah sama dengan kedudukan Kepala Desa. Hanya saja Keuchik merupakan pimpinan Gampong yang merupakan hasil dari pengembangan dan penataan Lembaga Adat berdasarkan pelaksanaan otonomi khusus provinsi Aceh. Peranan Keuchik dalam pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat Gampong. Kendala yang dihadapi Keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan secara umum, masih rendahnya pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong, baik itu pelayanan di bidang administrasi dan juga kesehatan masyarakat. Selain itu, hambatan lainnya yaitu belum berfungsinya secara maksimal Meunasah sebagai pusat pengkajian dan pendidikan serta lembaga peradilan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh Keuchik dalam mengatasi hambatan antara lain: Melakukan koordinasi dengan pemerintah mukim (kecamatan), untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan. Membentuk kelompok-kelompok tani yang berfungsi untuk mengakomodir permasalahan terkait dengan pengolahan lahan pertanian masyarakat dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Kelima, dalam skripsi Farhan Riadhi (2021), dalam penelitiannya yang berjudul Transparansi Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Dana Desa ditinjau dari Fiqh Siyasa (Studi kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan

nepotisme. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan Desa Asir-Asir kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sudah memberlakukan prinsip tata pemerintahan yang transparansi pengelolaan dana desa dan sudah ditinjau dari fiqh Siyash untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan di masyarakat sesuai dengan prinsip Siyash Maliyah. Oleh sebab itu, pemerintahan Desa harus menjalankan peraturan yang sudah diterapkan, supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut hasil penelitian dalam pengelolaan Dana Desa, yang terdiri dari : perencanaan, pelaksanaan, pengalokasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam program kegiatan suatu bidang pembangunan sudah berjalan sesuai.,

Keenam, dalam skripsi Nuryani (2019), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan dalam Tiga Desa di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian yang menunjukkan pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan belum efektif berdasarkan kurangnya dana untuk kegiatan sehingga mengakibatkan tidak tersedianya sarana dan prasarana dari kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Disarankan kepada pemerintah desa agar lebih mengoptimalkan dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan agar sarana dan prasarana tersedia dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penelitian tentang Kesiapan Aparatur Desa Empu Balik Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Siyash Maliyah ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan. Penelitian yang penulis lakukan hampir sama dengan penelitian sebelumnya, yang membedakan yaitu pada periode laporan yang digunakan yaitu tahun 2022, metode pengumpulan data, lokasi penelitian dan hasil penelitian.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman tentang istilah yang terdapat dalam skripsi ini maka perlu di berikan penjelasannya yaitu penjelasan beberapa istilah yang di anggap perlu, istilah-istilah tersebut adalah :

1. Kesiapan

Kesiapan dapat diartikan sebagai suatu kondisi seseorang atau individu untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang mana sikap tersebut memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan selama melakukan kegiatan tertentu.

2. Aparatur Desa

Aparatur Desa adalah semua unsur yang terlibat di dalam desa, baik itu dari unsur RT, RW, Kadus, Kaur/ Kasi, Sekdes, dan Kades, serta BPD maupun PKK, Karang Taruna, LKMD/ LPM, dan Pemangku Adat.

3. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut Soetardjo Kartohadikoesomo desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintahan sendiri.⁶

4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

5. Dana desa

⁶ Soetardjo kartohadikoesomo, *Desa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hlm.280.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, Pembina kemasyarakatan, dan pemberayaan masyarakat.⁷

Keuangan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yaitu hak dan kewajiban atas pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Adapun pendapatan desa menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah:⁸

1. Pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
 2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut Dana Desa
 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota
 4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota
 5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
 6. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
6. *Sīyasāh*

Kata *Sīyasāh* menurut kalangan ahli Bahasa Arab berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengatur, memerintah, atau melarang. *Sīyasāh* merupakan sesuatu yang mengatur, mengurus, dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan.

⁷ Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 19 ayat (2) PP 60/2014, hlm.49.

⁸ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

7. Sīyasāh Māliyāh

Sīyasāh Māliyāh adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa Sīyasāh Māliyāh adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif, secara umum dapat dipakai untuk mempelajari tentang

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta;Rineka Cipta,2012), hlm.126.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), hlm.134.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hlm. 15.

kehidupan sosial, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, aktivitas sosial dan banyak lagi.¹²

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang digunakan dalam penelitian.¹³ Adapun data primer dalam skripsi ini adalah bentuk kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupten Aceh Tengah yang digali dari wawancara dengan Bapak Marsaid selaku Reje Kampung Empu Balik, kemudian wawancara dengan Bapak Priadi selaku Sekretaris Desa Empu Balik, wawancara dengan Bapak M.Yuha selaku Kaur Administrasi Umum Desa Empu Balik, wawancara dengan Ibu Musriani, dan Bapak Rusdianto selaku Masyarakat Desa Empu Balik.

b. Data Sekunder

Sedangkan Data Sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pelengkap bagi data primer. Meskipun sebagai pelengkap namun data sekunder ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa beberapa buku seperti buku Soetardjo Kartohadikoesomo, *Desa*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984. Kemudian, juga menggunakan jurnal yaitu Jurnal Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, Nomor 9, Juni, 2009. Abdul Jafar Wahyu, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist". *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*

¹²Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, Nomor 9, Juni 2009, hlm.2.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 139.

Islam Vol. 3, No. 1, 2018. Dan masih banyak lagi skripsi, tesis, disertasi dan situs resmi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber hukum pelengkap untuk lebih memperjelas sumber data primer maupun sekunder.¹⁴ Adapun bahan hukum tersier yang peneliti gunakan berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui metode pengumpulan data penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁵

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipan yaitu peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung di dalam kehidupan orang yang diobservasi dalam waktu yang panjang. Kemudian observasi ini dilakukan di Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

¹⁴ [Http://repository.uin.ac.id](http://repository.uin.ac.id), Diakses Pada Tanggal 10 maret 2022 Pukul 16.32 WIB.

¹⁵ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

¹⁶ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 46.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.¹⁷ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁸ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak pemerintahan dan warga setempat, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara agar hasil dari wawancara dapat disimpulkan dengan baik.

Dalam hal ini Penelitian penulis menggunakan metode wawancara terstruktur. Karena Peneliti beranggapan bahwa bentuk wawancara ini akan lebih mudah dan efektif untuk dilakukan, Sehingga data yang di dapatkan akan menjadi lebih akurat, efektif serta dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Empu Balik, Sekretaris Desa Empu Balik, Kaur Administrasi Umum Desa Empu Balik dan Masyarakat Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data oleh peneliti mengenai hal-hal variable yang berupa catatan atau dokumen dari sumber terpercaya, terutama dalam bentuk peraturan, surat kabar, majalah,

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada Presss, 2007), hlm. 118.

¹⁸ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

journal dan lain sebagainya,¹⁹ khusus yang berkaitan dengan kesiapan aparaturnya desa empu balik dalam pengelolaan dana desa.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Peneliti melakukan objektivitas dan validitas data untuk meningkatkan ketekunan dalam melakukan penelitian. Objektivitas dan validitas data dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah didapatkan benar atau tidaknya supaya tetap terjaminnya keakuratan data.

6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, menurut Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variabel, selanjutnya dikualifikasikan kembali.²⁰ Setelah data tersebut diolah, kemudian dapat dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu “berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan tarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus”.²¹

Ada 3 teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Reduksi Data, yaitu peringkasan, pemilihan hal-hal penting, fokus pada hal-hal penting, pencarian tema dan pola, membuang hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis meringkas semua data yang telah di dapatkan baik dari sumber

¹⁹ Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000) ,hlm. 97.

²⁰ Muhammad Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* . (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.91.

²¹ Nana Sujana. *Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi*. (Semarang : Sinar Baru, 1987), hlm. 6.

data primer maupun sekunder, sehingga akan lebih mudah untuk disajikan.

- b. Penyajian Data, Langkah ini dilakukan dengan menyajikan seperangkat informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berupa cerita, sehingga perlu disederhanakan tanpa mengurangi isinya. Proses penyajian data juga penulis lakukan dalam menganalisis data dalam skripsi ini, sehingga kesimpulan dalam skripsi ini sesuai dengan data yang diperoleh.
- c. Kesimpulan, Kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data, dan pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui makna dari data yang terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. peneliti dapat menarik kesimpulan dengan memeriksa kesesuaian. Persentase ucapan yang dibuat oleh subjek penelitian 21 dibandingkan dengan makna yang terkandung dalam konsep utama penelitian.²²

7. Pedoman Penulisan

Dalam menyusun penulisan proposal penelitian ini penulis melihat dari beberapa referensi, diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia, buku-buku penelitian hukum, journal, serta Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syaria'ah dan hukum revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh , maka penulis menuangkan pokok-

²² Sandu Siyoto, M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.122-124.


pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (Empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bagian kedua berisi bab dua membahas mengenai konsep, teori dan peran serta kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Bagian ketiga berisi bab tiga yaitu merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa serta faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Bagian ke empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT SIYASAH MALIYAH

A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Desa

Desa adalah suatu kesatuan hukum yang bermukim manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan di daerah peDesaan. Secara administratif Indonesia, Desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam bahasa Inggris, Desa disebut *village*. Secara etimologi istilah “Desa” berasal dari bahasa sansekerta *dhesi* yang berarti “Tanah Kelahiran”. Istilah ini telah ada sejak tahun 1114 ketika Nusantara masih terdiri dari beberapa kerajaan.²³

Di daerah keistimewaan Aceh sebutan Desa disebut juga dengan Gampong, sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Sebagaimana juga disebut dalam huruf (b) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Gampong, bahwa Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat yang diakui dan dihormati berdasarkan keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan Indonesia.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

²³ Sutarjo Kartodikusumo *Masyarkat Desa Dan PeDesaan*, (Bandung; Sumurbandung), 1965.

²⁴ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Gampong.

batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata diseluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.²⁵

Dalam undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya dinamakan dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan dalam Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat isitiadat setempat, yang di akui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional yang dimana hal tersebut berada di Kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan yang ada dalam pemikiran dan pengaturan mengenai desa adalah Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”²⁶

²⁵ Rahayu, Depi, “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. *Economics Development Analysis Journal* Vol.6.2017. hlm 2.

²⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

2. Pengertian Dana Desa

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian ini dapat di ambil kesimpulan dana desa diperuntukkan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tetapi, dana desa diprioritaskan dalam pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukan untuk kegiatan operasional desa dan digunakan untuk belanja operasional anggota BPD. Untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk mendanai pengadaan sarana dan prasarana fisik serta digunakan untuk kelembagaan dan lain-lain.²⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 disebutkan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²⁸

Dana desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan Dana Desa yaitu:

²⁷ Kadek Sinarwati, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*, *E-Journal SIAK*, Vol : 8 No.2 Tahun 2017, hlm 52.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

²⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 1 angka 10

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/Kota, penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahan RKUN ke RKUD, dana desa tersebut disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada desa.³⁰

Berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Sumber pendapatan Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

3. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang diatur dalam Peraturan Menteri

³⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Pasal 19

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Peraturan Pemerintah Indonesia 2014). Tahapan ini diawali dengan perencanaan, yang merupakan proses untuk menentukan dengan tepat tindakan di masa yang akan datang, melalui tahapan pilihan dan dengan memperkirakan sumber daya yang tersedia.

Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Peraturan perundang-undangan tentang Dana Desa diubah terakhir kali pada tahun 2018. Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 18 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.³¹

Sebelum diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengaturan pengelolaan keuangan desa diatur dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sama halnya dengan peraturan yang lama, di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut mengatur tentang asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Belanja Desa, Pendapatan Desa, dan Pembiayaan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa pada peraturan lama tersebut di dalamnya meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa.

³¹ Joglo Abang. *Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Diunggah pada tanggal 31 Oktober 2022. Diakses dari <https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-20-2018-pengelolaan-keuangan-desa> tanggal 22 Maret 2020. Pukul 19:22.

Pasal 3 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 disebutkan Pengelolaan keuangan desa berada dalam kekuasaan Kepala Desa :

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Dalam peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, peraturan tersebut memiliki (5) tahapan dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa, tahapan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan

Pada Pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Perencanaan dalam keuangan daerah terlebih dahulu di susun oleh sekretaris desa tentang APBDesa tahun berkenaan, selanjutnya hal tersebut disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati secara bersama oleh badan permusyawaratan Desa. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa

bersama badan permusyawaratan desa maka rancangan yang telah disepakati tersebut diajukan kepada Bapak/walikota camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk di evaluasi.

Dalam Undang-Undang Desa Pasal 78 disebutkan bahwa :

- 1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun
 - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- 6) Program pemerintah yang berskala local Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

- 7) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/kota.³²

2. Pelaksanaan

Pada Pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

Setelah rencana terbentuk pemimpin harus memimpin dan menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana yang telah ditetapkan untuk mewujudkan rencana Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan Desa.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 60 TAHUN 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan Desa. Pada Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa,

³² Hariawan Bihambing, *Fungsi Perencanaan Dana Desa*, (Jakarta :Grafindo).2019.hlm 42.

Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan Desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan badan permusyawaratan Desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Pada pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Pembangunan Desa disebutkan bahwa dalam merealisasikan APBDes, Kepala Desa sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan juga harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

3. Penatausahaan

Pada Pasal 63 ayat (1) dijelaskan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan.

Setiap pencatatan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib wajib bendahara mempertanggungjawabkannya merupakan tugas yang harus dilakukan oleh bendahara.

4. Pelaporan

Pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

Laporan realisasi dalam APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota yang dimana hal tersebut merupakan laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan untuk pelaporan semester

akhir disampaikan paling lambat pada bulan januari tahun berikutnya. Kepala Desa adalah penanggung jawab dari pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 103-104 tentang tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa.³³

5. Pertanggungjawaban

Pasal 70 ayat (1) kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat, misalnya saja menggunakan papan pengumuman radio komunitas, atau membuka forum untuk masyarakat maupun menggunakan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/walikota melalui perantara Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Dalam permendagri tersebut diatur pula standard an format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa,yaitu :

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa.Pasal 103-104.

- 2) Format laporan kekayaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.³⁴

Sebagaimana dijelaskan bahwa keuangan desa adalah barang public (*public goods*) yang dimana hal tersebut sangat langka dan terbatas, namun uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa. Maka dari itu dalam pengelolaan keuangan desa dalam rangka tata pemerintahan yang baik seharusnya dana desa tersebut dikelola dengan baik, pengelolaan keuangan desa mencakup :

- 1) Perencanaan (penyusunan) APBDesa
- 2) Pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber
- 3) Pembelanjaan atau alokasi.

4. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan yang dilakukan dalam APBDesa, maka dalam pengelolaan dana desa sama dengan pengelolaan APBDesa yang dimana harus mengikuti prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pengelolaan yang ada dalam Desa merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar bagi pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Desa, untuk itu dalam pengelolaannya seharusnya mengikuti asas-asas sebagaimana berikut :

1. Partisipatif

Proses pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari perencanaan, pengambilan keputusan dan dalam melaksanakan pengawasan serta dalam evaluasi harus melibatkan semua pihak, baik yang berasal dari elemen Elit Desa (para jajaran dari pemerintahan Desa), maupun masyarakat lainnya (petani, kaum buruh, perempuan, pemuda, dan

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Pasal 103-104.

sebagainya), yang pihak tersebut mengetahui semua rangkaian proses secara terbuka, baik itu secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang menyalurkan aspirasinya.

2. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan, Transparansi memiliki beberapa dimensi. Transparansi menurut Andri Mustiko merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam suatu kegiatan. Prinsip ini menjamin adanya pengungkapan ataupun keterbukaan segala informasi yang berkaitan dengan performance serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan segala kegiatan secara tepat waktu dan akurat. Transparansi mempunyai karakteristik adanya tujuan yang telah ditetapkan, penentuan standard yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan, mendorong penerapan atau pemakaian standarisasi dan mengembangkan standard operasional secara ekonomis.³⁵

Jadi, Semua proses pengelolaan Dana Desa harus disertai dengan keterbukaan yang memungkinkan semua masyarakat untuk mengetahui dan dapat mengakses informasi seluasnya tentang masalah keuangan desa.

3. Akuntabel

Pada prinsip ini setiap pelaksanaan kegiatan atau kinerja pemerintah/lembaga dan penggunaan anggaran mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawabannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawabannya.

³⁵ Irma Fatmawati, *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 JO Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2020). hlm 11,

Jadi, dalam seluruh rangkaian proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan tahap pencapaian hasil harus bersifat akuntabilitas yang dimana hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan didepan semua pihak terutama kepada masyarakat.

4. Tertib dan Disiplin anggaran

Tertib dan Disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan Desa harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, Pengelolaan Dana Desa harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada landasan pengelolaan tersebut atau masalah Desa.

5. Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat umum setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.³⁶

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷ Pemerintahan desa atau disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur

³⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁷ *Ibid.* Pasal 1 angka 2

penyelenggara pemerintahan desa.³⁸ Pemerintahan desa merupakan kepala desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.³⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintahan desa dilakukan berdasarkan beberapa asas-asas, yaitu :

- 1) Kepastian hukum
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintah
- 3) Tertib kepentingan umum
- 4) Keterbukaan
- 5) Proporsionalitas
- 6) Akuntabilitas
- 7) Efektifitas dan Efisiensi
- 8) Kearifan lokal
- 9) Keberagaman, dan
- 10) Partisipatif.

Pemerintah Desa juga mengatur rumah tangganya sendiri terkait dengan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melakukan kekuasaan tersebut, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

6. Struktur Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi

³⁸ Amin Suprihatin, *Pemerintah Desa Dan Kelurahan*, Cempaka Putih.Klaten.2018, hlm 18.

³⁹ Redaksi Sinar Grafik, *Peraturan Lengkap Desa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014*, Sinar Grafik,Jakarta,2017. hlm 2.

pelaksanaan tugas bawahan. Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa memiliki Struktur Pemerintahan sebagai berikut:

1) Sekretaris Desa

Sekretaris adalah pemimpin dari sekretariat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemimpin pemerintah desa. Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya diberbagai bidang, dibantu oleh unsur staf atau pelayanan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 Urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 Urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan, serta masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.

2) Pelaksana teknis lapangan

Pelaksanaan teknis lapangan adalah unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan dan diatur lebih lanjut oleh kepala desa sesuai dengan asal usul desa. Pelaksanaan teknis lapangan ini mempunyai keanekaragaman istilah, karena disesuaikan dengan asal usul dan sosial budaya masing-masing masyarakat.

Pelaksanaan Teknis paling banyak terdiri atas 3 Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, dan Seksi Pelayanan, dan paling sedikit 2 Seksi yaitu Seksi Pemerintahan serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, serta masing masing dipimpin oleh Kepala Seksi. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

3) Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan atau unsur pembantu kepala desa di wilayah kerja, mempunyai fungsi membantu kepala desa dalam

melaksanakan sebagian tugas kepala desa di wilayahnya masing-masing di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Bidang tugas unsur wilayah ini diatur lebih lanjut oleh kepala desa, seperti unsur pelaksanaan teknis lapangan. Dalam unsur kewilayahan juga ada kemungkinan berbeda pengistilahannya antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Salah satu contoh istilah dari unsur kewilayahan tersebut adalah kepala dusun.⁴⁰

Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

B. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dasar hukum yang mengatur terkait dengan pengelolaan dana desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam BAB VIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu mengatur tentang keuangan desa dan aset desa. Dan dalam BAB VI yaitu tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 106 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Definisi Keuangan Desa menurut Permendagri adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

C. Pengelolaan Dana Desa Menurut *Siyasāh Māliyah*

1. Pengertian *Siyasāh Māliyah*

Kata *sīyasāh* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁴¹ Fiqh *siyasah* dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara). Fiqh *siyasah* juga membicarakan tentang perundangan, baik yang

⁴¹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh *Siyasah* Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist". *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018.hlm.20.

menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.

Secara etimologi *Sīyasāh Māliyāh* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Sīyasāh Māliyāh* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa *Sīyasāh Māliyāh* adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.⁴²

Sīyasāh Māliyāh dalam perspektif Islam tidak lepas dari AlQur'an, Sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Sīyasāh Māliyāh* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad SAW. *Sīyasāh Māliyāh* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemeritahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁴³ Pengaturan *Sīyasāh Māliyāh* berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utamanya yaitu rakyat, harta dan negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin. Di dalam *Sīyasāh Māliyāh* ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin agar kesenjangan tidak melebar.

Dalam *Sīyasāh Māliyāh* terdapat kaidah-kaidah yang sesuai dengan standar pengelolaan dana. Adapun kaidah fiqh siyasaah tersebut ialah sebagai berikut :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَثُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 31.

⁴³ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), hlm.273.

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah adalah pengemban amanah penderitaan rakyat banyak yang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan.⁴⁴

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaikbaik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, maha melihat”.(Qs.An-Nisa 4:58)

Pesan dari ayat diatas adalah Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang

⁴⁴ Imam Musbiki, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2001), hlm.124.

menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.

2. Dasar Hukum Sīyasāh Māliyāh

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum merupakan sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian maka harus mencari jawaban penyelesaiannya di dalam al-Qur'an. Kebijakan al-Qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- 2) Menyedikitkan tuntutan
- 3) Bertahap dalam menetapkan hukum
- 4) Sejalan dengan kemaslahatan manusia

Dalam fikih Sīyasāh Māliyāh yang bersumber dari Al-quran dalam menetapkan aturan tentang pengelolaan keuangan Negara dan pendapatan Negara, menggunakan beberapa ayat dalam alquran, salah satunya yaitu surat Luqman ayat 20 yang berbunyi :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ
جَادِلُ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُفِي اللَّهَ بَعِيرَ عِلْمٍ
وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”.(QS. Luqman (31):20).

⁴⁵A. Djazuli, *ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm.64.

b. Hadis

Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni tapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tapi diperoleh melalui kehendak Ilahiyah. Oleh karena itu segala perkataan dan perbuatan beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntunan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis.⁴⁶

Pada dasarnya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam al-Qur'an dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan diatas. Allah menetapkan hukum dalam al-Qur'an adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang disyari'atkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi.⁴⁷

Fiqh Sīyasāh Māliyāh bersumber hukum dari hadist yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Berikut salah satu contoh hadist yang berhubungan dengan fiqh Sīyasāh Māliyāh:

A R - R A N I R Y

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ. (اذ بري) (اراور)⁴⁸

⁴⁶ Tasbih, Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal AL-FIKR*, Vol.3.2010. hlm.332

⁴⁷ *Ibid.* hlm.337

⁴⁸ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: dar al-fikr), 106 juz 3.

Artinya: Dari ‘Aisyah r.a dari Nabi saw bersabda: “Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah takbertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya”. ‘Urwah berkata: ‘Umar r.a menerapkannya dalam kekhilafahannya (H.R Al-Bukhari) No.2167.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa hadis dan fikih Sīyasāh Māliyāh adalah bagian yang saling menyatu, tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Hal itu disebabkan karena fiqh siyāsah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadits Nabi Saw.

3. Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Islam

a. Pengelolaan Keuangan Negara Pada Masa Rasulullah Saw.

Pada masa Rasulullah saw, daulah mempunyai struktur administrasi yang mengurus kemaslahatan publik yang masih sederhana, diantaranya yaitu :⁴⁹

- a) Kepala Negara adalah Rasulullah saw sendiri, dibantu dengan wazir-wazir beliau.
- b) Amirul Jihad. Kadang Rasulullah saw langsung seperti dalam beberapa ghozwah, adapun dalam saraya Rasulullah saw tidak menyertainya.
- c) Industri, seperti pembuatan mimbar dan lain sebagainya.
- d) Peradilan, termasuk didalamnya hisbah.
- e) Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurus pendapatan dan belanja negara.

Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Mal. Apa yang dilaksanakan Rasulullah Saw merupakan proses penerimaan

⁴⁹ Hizbu Tahrir, *Ajhzah Daulah*, Beirut,2005, hlm.29.

pendapatan dan pembelanjaan yang transparan yang bertujuan untuk Kesejahteraan.

Baitul Mal dapat menjalankan kebijakan fiskal karena sumber penerimaannya tidak terbatas pada zakat saja, namun mencakup pula kharaj (pajak atas tanah), zakat, khums, jizyah dan penerimaan lainnya seperti kaffarah. Berdirinya Baitul Mal sebagai sebuah lembaga adalah setelah turunnya firman Allah di Badr se usai perang dan saat itu sahabat berselisish tentang Ghanimah:

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

Pada masa rasulullah Saw Baitul Mal terletak di masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara. Karena pada saat itu belum ada tempat yang khusus untuk Baitul Mal, ini disebabkan harta yang masuk belum begitu banyak dan selalu habis dibagikan kepada umat Muslim serta dikeluarkan untuk pemeliharaan urusan negara.

b. Pengelolaan Keuangan Negara Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq, Beliau secara tegas mendukung kebijakan ekonomi yang pernah menjadi kebijakan ekonomi Rasulullah. Beliau sangat akurat dalam penghitungan dan pengumpulan zakat kemudian ditampung di Baitul Mal dan didistribusikan dalam jangka waktu yang tidak lama sampai habis tidak tersisa.⁵⁰ Pada tahun kedua kekhilafahannya (12 H/633 M), Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Sistem pendistribusian ini tetap dilanjutkan, bahkan hingga beliau wafat hanya satu dirham yang tersisa di perbendaharaan keuangan. Sumber pendanaan

⁵⁰ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. IV (Yogyakarta: Bagaskara, 2012), hlm. 79.

negara yang semakin menipis, menjelang mendekati wafatnya menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan negara. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sistem pengadministrasian baitul maal makin tertata baik dan juga pembentukan dewan-dewan. Selain itu meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan lainnya. Begitu pula pada masa pemerintahan Ustman bin Affan pejabat perbendaharaan yang ditempatkan di wilayah kekuasaan Islam bersifat independen. Pada masa kekhalifahannya utsman menggunakan dana di Baitul Mal untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Utsman tak pernah mengambil dan menerima gaji sebagai khalifah dari Baitul Mal. Setiap hari Jumat, Utsman berupaya untuk memerdekakan budak. Dia juga menjamin kehidupan janda dan anak yatim-piatu. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib pun menggunakan dana yang dihimpun Baitul Mal untuk kepentingan rakyat dan pembangunan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin, kesejahteraan masyarakat sangat serius diperhatikan dengan memfungsikan secara maksimal pendapatan dan penerimaan pada Baitul Mal tersebut. Posisi Baitul Mal pada era itu sebagai sebuah kebijakan fiskal dalam perekonomian umat pada saat itu. Bahkan Baitul Mal memiliki peran yang strategis dalam perekonomian negara.

c. Pengelolaan Keuangan Negara Pada Masa Dinasti Umayyah

Pada masa dinasti Umayyah, fungsi dari baitul mal tetap berjalan sebagaimana mestinya. Perkembangan perekonomian terlihat sangat maju pada pemerintahan Umar bun Abdul Azis, di mana sekitar 2,5 tahun masa pemerintahannya, beliau mampu mendistribusikan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyatnya, sehingga menurut info sejarah, kesejahteraan rakyat di masa Umayyah betul-betul terjamin, maka susah dicari orang yang menerima zakat.

d. Pengelolaan Keuangan Negara Pada Masa Dinasti Abbasiyah

Pada masa dinasti Abbasiyah telah terjadi perubahan pola- pola ekonomi yang menyebabkan karena adanya kebijakan dari salah satu khalifahnya untuk menciptakan standar uang bagi kaum muslimin. Hal ini dilakukan karena ada kecenderungan orang menurunkan nilai uang emas dan perak, serta mencampurkannya dengan logam yang lebih rendah.

e. Pengelolaan Keuangan Pada Masa Utsmaniyah

Pada masa dinasti Utsmaniyah program utama yang dilakukan adalah ekspansi mengembalikan kejayaan tentara muslim hingga ke Eropa. Harta kekayaan negara dimanfaatkan untuk stabilisasi kondisi negara sehingga kemakmuran rakyat terpenuhi dan kewibawaan negara terpendang. Khilafah betul-betul memperhatikan urusan rakyatnya, mulai dari madrasah-madrasah, rumah sakit, perdagangan dan industri, masalah administrasi, ketentaraan dan lain sebagainya.

f. Pengelolaan Keuangan Negara Islam Modern

Pengelolaan keuangan Islam modern dimulai dengan didirikannya sebuah bank dengan simpanan lokal (local saving bank) yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi Sungai Nil, Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Nagar.⁵¹ Walaupun beberapa tahun kemudian bank tersebut tutup, akan tetapi mengilhami konferensi ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Dua tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB) yang merupakan tindak dari rekomendasi yang lahir dari konferensi tersebut. Setelah itu muncul bank-bank komersial yang transaksi-transaksinya didasarkan pada ajaran Islam. Selain itu terbuka pula lembaga-lembaga pendukung seperti asuransi Islami (takaful), pasar


⁵¹ Ahmad An-Nagar, Muhafadzah wal Mu'asarah: *Dirasah fil Masrafiyyah Laa Ribawiyyah* (Kairo: Dar al-Kutub, 1985). hlm.10.

modal Islami (fund manager-fund manager Islam) dengan kriteria investasi yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari uraian diatas, ada dua hal yang menjadi landasan pengelolaan kebijakan publik pada masa-masa Islam, yaitu mengedepankan maslahat syariat dan menerapkan gaya hidup sederhana dan merasa berkecukupan (*qana'ah*).

Pada era Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dana Baitul Mal benar-benar dikelola dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Responibilitas
4. Independen
5. Kehati-hatian dan
6. Adil.



BAB TIGA

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA EMPU BALIK KECAMATAN KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Empu Balik

Sejarah pembangunan Desa Empu Balik yaitu karena adanya keinginan dari sekelompok orang yang ingin membuat pemukiman pada ratusan tahun lalu. Desa Empu Balik, merupakan salah satu dari 24 Desa yang ada di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Desa Empu Balik terbentuk setelah adanya pemekaran pada tahun 2013, sebelumnya di kemukiman ini Desa tersebut bernama Desa Kulem Balik, namun setelah adanya pemekaran Desa ini di pecah menjadi 3 Desa, yaitu Desa Empu Balik, Desa Balik, dan Desa Belang Balik. Desa Empu Balik memiliki luas wilayah 4.763.54 m². Desa Empu Balik mempunyai perkebunan yang luas dengan tanah yang subur, lahan yang sangat strategis dan lokasinya pun mudah dijangkau.

Awal mula lahirnya sebutan Desa Empu Balik dikarenakan kata “Empu” dahulu sebelum Desa itu menjadi sebuah kemukiman Desa tersebut dipegang kekuasaannya oleh seorang lelaki tua yang namanya sering dipanggil dengan sebutan Mbah Empu. Mbah Empu menjadi seseorang yang paling berpengaruh di desa tersebut, beliau menjadi pelindung bagi masyarakat di desa tersebut pada masa itu, hingga ketika beliau wafat pun makam beliau disebut dengan makam Keramat, karena hal itulah Desa tersebut di beri nama Desa Empu Balik karena warga Desa tersebut sangat menghargai perjuangan pejuang terdahulu dan hingga saat ini pun warga Desa Empu Balik masih memegang erat adat istiadat yang ada di Desa tersebut.

2. Visi dan Misi Desa Empu Balik

a. Visi Desa Empu Balik

Visi Desa Empu Balik yaitu: “Terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Empu Balik yang Unggul, Sejahtera, Maju, Aman, Damai dan Mandiri serta didukung dengan kinerja aparatur pemerintah desa yang amanah dan professional”.

b. Misi Desa Empu Balik

1. Mewujudkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
 2. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan aparatur desa yang bersih, berwibawa dan punya rasa kepedulian tinggi terhadap pelayanan masyarakat yang cepat dan memuaskan.
 3. Menyediakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan memprioritaskan pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan sandang dan pangan bagi masyarakat miskin.
 4. Meningkatkan penghasilan asli dengan menyiapkan SDM dalam mengembangkan BUMDesa melalui pelatihan pengelolaan dan penguatan modal BUMDesa.
 5. Mengoptimalkan pembangunan di sektor pertanian dengan menyediakan pelatihan, bantuan bibit yang berkualitas dengan menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang terarah.
- ### 3. Letak Geografis Gampong

Secara Geografis Desa Empu Balik merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. Adapun batas-batas wilayah administrasi Desa Empu Balik yaitu :

Tabel 3.1: Tabel Letak Geografis Desa

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Desa
1.	Sebelah Timur	Desa Segene Balik Kec. Kute Panang
2.	Sebelah Barat	Desa Belang Balik Kec. Kute Panang
3.	Sebelah Selatan	Desa Buter Balik Kec.Kute Panang
4.	Sebelah Utara	Desa Balik Kec.Kute Panang

Desa lain yang ada dalam kecamatan Kute Panang Kabupaten yaitu: desa Atu Gogop, Bukit Rata, Dedingin, Kala Nongkal, Kute Panang, Lukub Sabun, Lukup Sabun Barat, Lukup Sabun Tengah, Lukup Sabun Timur, Pantan Jerik, Pantan Sile, Ratawali, Tapak Moge, Tapak Moge Timur, Tawar Miko, Tawardi, Timang Rasa, Wih Nongkal, Wihh Nongkal Toa (Wih Nongkal Tua).

Gambar 1. Peta Desa Empu Balik



4. Jumlah Penduduk Gampong

Desa Empu Balik memiliki kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 395 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2: Klasifikasi Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah		Jumlah (jiwa)
			LK	PR	
1.	Sidorejo	43	75	73	148
2.	Suka Maju	46	73	68	141
3.	Mekar Sari	39	59	42	106
Total		128	207	183	395

Sumber: Aparatur Desa Empu Balik Tahun 2022


5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Empu Balik

Dalam Qanun Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2011 telah dijelaskan terkait dengan Pemerintahan Kampung. Pemerintah kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Sarak opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari Reje (Kepala Desa) untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya. Dalam menjalankan Pemerintahan Desa Sarak opat juga dibantu oleh Banta (Sekretaris Desa), Kaur Pemerintahan, Kaur ADM Umum, Kaur Ekonomi Pembangunan dan Pengulu (Dusun).⁵²

⁵² Qanun Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung

Gambar 2. Struktur Pemerintahan Desa Empu Balik



6. Jumlah APBDesa dan Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBDesa Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, tujuan disalurkan dana

desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.⁵³

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber Dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setiap tahun. Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.⁵⁴ Berikut ini total Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diterima Desa Empu Balik setiap tahunnya:

Tabel 3.3 Jumlah APBDesa yang diterima desa Empu Balik

NO	TAHUN	TOTAL APBDesa
1.	2019	Rp.919.450.601
2.	2020	Rp.992.448.824
3..	2021	Rp.938.067.785
4.	2022	Rp.806.851.767

Sumber: Arsip Data (APBDesa) Empu Balik

Dana yang diterima oleh setiap Desa tiap tahunnya tidaklah sama, pendapatan dan desa akan disesuaikan dengan letak geografis, jumlah penduduk, dan jumlah kemiskinan yang ada di desa tersebut. Perhitungan pengalokasian Dana Desa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014, Pengelolaan APBDesa untuk Dana Desa tergantung

⁵³ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

dari Anggaran Pendapatan belanja Negara. Berikut ini rincian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Empu Balik Tahun 2022 :

Tabel 3.4 Rincian APBDes di Desa Empu Balik Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1.	Pendapatan	806.851.767,00	
2.	Alokasi Dana	806. 851.767,00	
3.	Bidang Penyelenggara pemerintah desa	261.277.935,00	ADD
4.	Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	142.097.640,00	ADD
5.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	121.087.200,00	ADD
6.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	241.200.000,00	ADD
7.	Jumlah Belanja	813.401.767,00	ADD

Sumber: Arsip Data (APBDesa) Empu Balik Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang dikeluarkan desa Empu Balik sudah sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Dimana hasil-hasil output dari pemanfaatan dana desa sesuai dengan besarnya jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa. Anggaran dana desa yang diberikan telah di pergunakan dengan baik oleh pemerintah desa Empu Balik.

Pemberlakuan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membutuhkan kesiapan yang komprehensif dan matang saat diimplementasikan di desa terutama di Desa Empu Balik. Oleh karena itu diperlukan peran dan tugas pemerintah Desa maupun pemerintah daerah

yang sangat intens untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan administrasi yang mengakibatkan aparatur desa harus berurusan dengan masalah hukum. Untuk itu pelatihan dan pembinaan mengenai pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk menjamin kualitas dan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desanya sendiri.

Saya selaku kepala desa, sudah mengikuti beberapa seminar dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah pusat bersama dengan aparat desa lainnya yaitu Bendahara desa dan sekretaris desa.⁵⁵

Pernyataan Senada juga disampaikan oleh sekretaris desa empu balik, Bapak Priadi:

Karena adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tidak sedikit pemerintah desa yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan UU Desa. Kami selaku pemerintah desa ya siap tidak siap harus tetap menjalankan tugas kami, namanya juga amanah harus dikerjakan walaupun banyak kendala dan kesulitan. Kalau untuk Sejauh ini pemahaman atas UU Desa hanya kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara karena hanya kami yang ikut seminar dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Pernyataan dari bapak Priadi juga didukung dengan pernyataan dari bapak Riswandi selaku Bendahara Desa Empu Balik:

Kesulitan yang dialami aparatur desa adalah masalah administrasi desa dan laporan pertanggungjawaban dimana ada keterbatasan waktu dalam penyusunan. Persiapan administrasi juga dianggap sebagai faktor yang menghambat dalam kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan program pembangunan di desa ini.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut dari segi pemahaman umum aparatur desa Empu Balik telah memahami UU N. 6 tahun 2014 tentang desa dan melaksanakan dengan baik serta memahami secara menyeluruh dan jelas tentang UU tersebut.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Empu Balik Bapak Marsaid, pada tanggal 11 November 2022.

Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.

Pengelolaan keuangan desa akan dilihat dari aspek perencanaan, pelaporan dan pengawasan keuangan desa:

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Apratur Desa Empu Balik sudah sesuai dengan Permendagri Nomr 113 Tahun 2014. Dimana sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekertaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyaratan Desa (BPD) untuk pembahasan lebih lanjut. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam tahap perencanaan ini kami membuat musyawarah yang diadakan didesa mulai dari tingkat dusun (musdus) hingga tingkat desa (musrenbangdes) musyawarah ini dihadiri oleh aparatur desa, unsur sarak opat, serta masyarakat.⁵⁶

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dapat mendeglasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Bupati menetapkan evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati tidak memberikan evaluasi

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Empu Balik Bapak Marsaid, pada tanggal 11 November 2022.

maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa dalam perencanaan APBDesa berdasarkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah dilaksanakan dengan baik yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat dan lain-lain di desa Empu Balik.

b. Pelaporan

Pengelolaan APBDesa dilimpahkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) atau sekretaris desa itu sendiri. Pertanggungjawaban keuangan APBDesa terintegrasi dengan dengan pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan

pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan Asas transparansi dalam perencanaan APBDesa yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum.

Dalam hal pembuatan laporan kami dari pemerintah desa membuat laporan keuangan dan papan informasi di kantor desa yang memuat seluruh rencana penggunaan APBDesa dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Itu semua kami buat untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam hal pertanggungjawaban kami juga tidak begitu repot.⁵⁷

Untuk semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDesa selalu dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara desa dengan mengikuti petunjuk pembukuan dari kabupaten. Hal tersebut dilakukan agar dalam tahap pelaporan ini sifatnya terlihat transparan.

Untuk tahap pelaporan kami membuat pembukuan terkait dengan penggunaan dan pengeluaran dana desa. Dalam pembukuannya kami mengikuti format petunjuk dari kabupaten. Hal tersebut kami lakukan saat memungkinkan untuk kami laksanakan seperti sarana yang diperlukan ada.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pelaporan APBDesa tahun 2022 yang dibuat oleh aparatur desa sudah sesuai dengan format pembukuan yang sebenarnya.

Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pembuatan dan penyelesaian laporan-laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus dikerjakan dengan teliti, tepat, dan bebas dari kesalahan sehingga informasi-informasi dari laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Hal ini telah dilaksanakan dengan pembuatan laporan yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan ketua RGM (Rakyat Genap Mupakat).

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Empu Balik Bapak Marsaid, pada tanggal 11 November 2022.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Desa Empu Balik Bapak Priadi, pada tanggal 11 November 2022.

Sistem pelaporan dalam pelaksanaan APBdes yaitu dengan membuat laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Pelaporannya pun dilaksanakan secara berjenjang, dari tim pelaksana kegiatan di tingkat Desa diserahkan ke tim fasilitasi tingkat kecamatan untuk selanjutnya diserahkan pada tim fasilitasi tingkat kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan.⁵⁹

Dalam membuat laporan realisasi pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat kami membuat media informasi melalui papan pengumuman laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan peraturan lain yang berlaku saat ini.

Dalam membuat laporan keuangan kami membuat papan informasi di kantor desa yang memuat seluruh rencana penggunaan APBDesa dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahuinya.⁶⁰

Dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa secara umum seperti kebutuhan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam hal ini ada yang menjadi penghambat dalam realisasi pengelolaannya.

Yang menjadi masalah dalam realisasi pengelolaan dana desa yaitu masalah pencairan dana yang seringkali tidak tepat waktu dan lamban yang mengakibatkan pelaksanaan program desa yang telah direncanakan masih belum terealisasi dengan baik.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas apabila dilihat dari segi pelaporan peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kesiapan aparatur desa yang dibuat sudah sesuai dengan penerapan UU

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Desa Empu Balik Bapak Priadi, pada tanggal 11 November 2022.

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Empu Balik Bapak Marsaid, pada tanggal 11 November 2022.

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bendahara Desa Empu Balik Bapak Riswandi, pada tanggal 11 November 2022.

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan berdasarkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, sehingga rincian Anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut.

c. Pertanggungjawaban

Dalam pemberian informasi harus secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan.

Berdasarkan APBDesa dalam pengelolaan keuangan desa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa, kemudian setiap penggunaan uang APBDesa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dan disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa selalu mencantumkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan beserta kwintansi sebagai bukti pembayaran. Dalam pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pelaksanaan APBDesa mempertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Kecamatan dan kepala desa memberikan pertanggungjawaban kepada RGM (Rakyat Genap Mupakat).⁶²

Dalam pengelolaan keuangan desa, dana desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil pembukuan.

Dalam hal pertanggungjawaban kami melakukan pembukuan, kami mengikuti format petunjuk yang ada dari kabupaten. Hal tersebut

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bendahara Desa Empu Balik Bapak Riswandi, pada tanggal 11 November 2022.

kami lakukan karna kami paham petunjuk pembukuan yang dianjurkan oleh pemerintah.⁶³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Empu balik sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pengawasan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Selain berhak untuk mengawasi, Badan Permusyawaratan Desa dapat menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai ketua RGM tugas saya bisa dibilang lumayan banyak, salah satunya yaitu mengawasi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Empu Balik ini.⁶⁴

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Desa Empu Balik Bapak Priadi, pada tanggal 11 November 2022.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan RGM Desa Empu Balik Bapak Sukri.AB, pada tanggal 11 November 2022.

Dari hasil wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa kesiapan perangkat desa apabila dilihat dari pengawasan APBDesa, sudah berjalan dengan baik, desa Empu Balik pengawasannya dilakukan secara langsung oleh RGM (Rakyat Genap Mupakat), tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

B. Keterlibatan Masyarakat Desa Empu Balik dalam Pengelolaan Dana Desa

Keterlibatan masyarakat desa dalam pemanfaatan dana desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian dalam subjek atau pelaku dalam pembangunan desa, pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam tiga aspek yaitu:

1. Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang
2. Pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa.
3. Pelaksanaan kegiatan atau implementasi dan kontrol atau pengawasan pada perencanaan

Dari ketiga aspek diatas bentuk keterlibatan masyarakat itu dapat berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas, atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta peraturan menteri keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara dikelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan di upayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁶⁵ Untuk itu pengelolaan dana desa harus benar-benar dilaksanakan oleh

⁶⁵ Menteri Dlam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

masyarakat harus dengan partisipasi yang baik. Dalam Pelaksanaan Pembangunan, Cohen dan Uphoff (1977) membagi partisipasi menjadi beberapa tahapan diantaranya adalah tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, Tahap Menikmati Hasil dan tahap evaluasi.

a. Tahap Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan


Pada tahap perencanaan ini yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah mengikuti rapat guna untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat tentang apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendapat kemudahan di desa tersebut. Dalam hal ini, rapat tersebut dinamakan dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Dalam pelaksanaannya, pertama sekali masyarakat melaksanakan rapat ditingkat dusun, atau biasa disebut dengan Musdus (Musyawarah Dusun), pada musdes tersebut melibatkan seluruh elemen dan unsur masyarakat yang ada di dusun tersebut. Diantaranya yaitu, unsur laki-laki, perempuan pemuda dan lain sebagainya. Setelah itu, hasil dari musdes tersebut dibawa ke tahap musrenbangdes. Didalam musrenbangdes ini dihadiri oleh beberapa unsur yakni Aparatur Desa, Ibu-Ibu PKK, wakil-wakil dari beberapa dusun dan unsur pemuda yang ada di desa tersebut.

Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDesa pada 02 November 2021 yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat dusun sampai dengan tingkat desa. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).

Untuk menjalankan program dana desa terlebih dahulu kami memberi tahu setiap kepala dusun untuk mengadakan Musdus (musyawarah dusun) untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat supaya mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat kemudian data dari hasil musyawarah itulah yang digunakan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan, setelah data tersebut terkumpul seluruhnya selanjutnya di adakan musyawarah dengan RGM (Rakyat Genap Mupakat) untuk mengambil aspirasi mana yang harus diprioritaskan dengan melihat kepada kebutuhan masyarakat dan desa, Setelah itu barulah masuk kepada Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).⁶⁶

Gambar 3. Siklus musyawarah yang dilakukan di Desa Empu Balik



Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya Musdus oleh pemerintah desa Empu Balik adalah untuk menampung permasalahan-permasalahan setiap dusun. Musdes menjadi forum yang penting untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat, dimana masyarakat dapat memberikan ide-ide untuk pembangunan desa yang lebih baik pada periode mendatang. Dan Musyawarah perencanaan

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Empu Balik Bapak Marsaid, pada tanggal 11 November 2022.

pembangunan desa (Musrenbang) merupakan forum tertinggi yang ada di desa yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa yang mana RKPDesa inilah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran dan Belanja pemerintah desa (APBDesa).

Untuk menjamin asas keterbukaan dalam pengelolaan APBDesa, maka diadakan rapat antara RGM, pemerintah desa serta masyarakat dalam pengelola APBDesa minimal enam bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan APBDesa. Sebagai ketua RGM tugas saya selain mengawasi pelaksanaan juga menerima dan menampung aspirasi dari masyarakat serta menindaklanjuti aspirasi tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan desa.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa asas transparansi, akuntabel dan partisipatif perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah baik, dimana pemerintahan desa Empu Balik didalam perencanaan pengelolaan dana desa telah melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Untuk Desa Empu Balik, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan tahap awal dari pengelolaan dana desa berupa musyawarah perencanaan pembangunan ini terdiri dari beberapa unsur yaitu:

a) Aparatur Desa

Aparatur Desa merupakan pemimpin bagi sebuah desa. Dalam hal ini, partisipasi dari aparatur desa untuk hadir di Musdus atau Musrenbangdes sangat penting untuk memimpin masyarakat. Untuk partisipasi Aparatur Desa Empu Balik dalam

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Ketua RGM Desa Balik Bapak Sukri.AB, pada tanggal 11 November 2022.

mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan sangat baik. Mulai dari Unsur Sarak Opat (Kepala Desa, Petue, Imam, RGM), Sekdes, Dusun dan seluruh jajarannya senantiasa untuk berhadir dalam kegiatan tersebut.

Pada saat musrenbangdes ada beberapa orang masyarakat saja yang ikut dalam musyawarah tersebut, itu pun tidak terlalu banyak, yang mana dalam musrenbangdes tersebut terdapat aparatur desa dan sedikit masyarakat yang hadir didalamnya. Selain masyarakat dari kepala keluarga ada juga ketua pemuda, masyarakat dari kaum ibu pkk dan kader. Pihak yang paling banyak hadir yaitu aparatur desa, dimana aparatur desa ini kan merupakan wadah penampung bagi aspirasi masyarakat.⁶⁸

b) Laki-Laki (Kaum Bapak)

Untuk partisipasi dari laki-laki (kaum bapak) dalam pengelolaan dana desa lebih banyak diikuti oleh kaum laki-laki, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Mereka ikut serta dalam dalam tahap perencanaan ini terutama ketika musdus dan musrenbangdes. meskipun tidak seratus persen dapat hadir, tetapi kehadiran mereka sudah sangat-sangat bisa mewakili seluruh masyarakat terutama tingkat dusun.

Di kampung empu balik ini sudah melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Karna desa telah mengundang perkepala keluarga. Namun yang menjadi kendala yaitu sebagian masyarakat hadir pada kegiatan tersebut. hal ini karena masalah informasi musrenbang itu tidak diberitahukan sejak jauh-jauh hari sebelum musrenbang itu dilaksanakan, keseringan satu hari sebelum kegiatan itu dilaksanakan baru diinfokan, jadi kebanyakan masyarakat sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing, apalagi kalau masyarakat disini pekerjaan nya dominan petani dan buruh. tapi meskipun begitu masyarakat yang berhadir sudah cukup

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Empu Balik Bapak Marsaid, pada tanggal 11 November 2022.

memadai, bisa dibilang 50% dari keseluruhan masyarakat. Diantaranya yaitu aparatur desa, pemuda dan sedikit perempuan, hal tersebut sudah mencakup semua unsur masyarakat.⁶⁹

c) Perempuan (Kaum Ibu)

Telah diketahui bersama bahwasannya perempuan memegang peran penting juga dalam pembangunan desa. Dalam hal ini perempuan harus ikut menyalurkan hak suaranya dalam perencanaan pembangunan, minimal perempuan mementingkan pembangunan dari segi PKK, kesehatan dan lain sebagainya. Di desa Empu Balik partisipasi perempuan dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan masih kurang.

Kalau dalam kegiatan yang berhubungan dengan dana desa baik itu musdes, musrenbang, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, tidak pernah ikut andil dalam kegiatannya, hal itu ya karena kurangnya informasi atau bisa dibilang seperti mis komunikasi antara aparatur desa dengan kaum ibu di desa ini.⁷⁰

Disisi lain jika untuk masalah Posyandu dan PKK, bagi perempuan terutama ibu-ibu di desa ini sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kaitan antara pengelolaan Dana Desa dengan PKK dan Posyandu yaitu usulan ibu-ibu PKK untuk melengkapi kebutuhan mereka seperti melengkapi alat-alat pecah belah dan alat-alat posyandu yang bisa diperoleh dari dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Evi Trisnawati selaku sekretaris PKK:

Kalau untuk partisipasi masyarakat terutama peran perempuan dalam pengelolaan dana desa ini sebenarnya cukup baik, tetapi yang mengikutinya itu ya tidak pernah banyak, ketika musrenbangdes kaum perempuan yang

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Empu Balik Bapak Rusdianto, pada tanggal 11 November 2022.

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Empu Balik Ibu Musriani, pada tanggal 11 November 2022.

biasanya hadir ya ketua PKK dan Kader posyandu , mereka mengusulkan tentang kebutuhan-kebutuhan perempuan terutama untuk kebutuhan PKK, seperti pecah belah, yang dimana alat-alat tersebut bisa digunakan masyarakat ketika mengadakan acara-acara umum ataupun acara pesta dan pastinya untuk kebutuhan posyandu dan pospindu.⁷¹

d) Pemuda

Pemuda adalah salah satu unsur penting yang ada didesa, karna pemuda adalah merupakan generasi yang akan membangun desa menuju desa yang maju dan sejahtera. Untuk partisipasi pemuda dalam pengelolaan dana desa di Desa Empu Balik bisa dikatakan kurang berpartisipasi. Berdasarkan wawancara dengan bapak Priadi selaku sekretaris desa Empu Balik :

Untuk pemuda di desa Empu Balik itu cukup banyak, namun didalam kegiatan musyawarah desa banyak dari mereka yang tidak berpartisipasi untuk mengikutinya. Dikarenakan pemudanya banyak menempuh pendidikan, merantau, dan ada juga yang sibuk kerja. Untuk kegiatan Musrenbang ketua pemuda yang hadir untuk mewakili para anggotanya. Pemuda di Desa ini lebih banyak mengusulkan keperluan sarana olahraga, seperti lapangan dan alat-alat olahraga lainnya.⁷²

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemerintah desa Empu Balik dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan didesa tersebut mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat desa. Temuan ini sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

b. Tahap Pelaksanaan

⁷¹Hasil Wawancara Dengan Sekeretaris PKK Desa Empu Balik Ibu Evi Trisnawati, pada tanggal 11 November 2022.

⁷²Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Desa Empu Balik Bapak Priadi, pada tanggal 11 November 2022.

Tahap kedua dari pengelolaan Dana Desa yang menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat desa adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah puncak dari proses dimana akan terbangunnya sarana kepentingan bersama untuk itu sangat dianjurkan untuk pelaksanaannya dikerjakan sendiri oleh masyarakat di desa tersebut. Untuk lebih menguatkan rasa kebersamaan, gotong-royong, serta dapat membantu masyarakat di desa itu sendiri dengan upah yang diperoleh sebagai tenaga kerja dalam pembangunan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa tahun 2022 sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Guna untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDesa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program APBDesa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan asas transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program APBDesa maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan Dana APBDesa. Didalam pelaksanaan program APBDesa harus menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi.

Kalau dalam hal pengambilan keputusan, dalam setiap kegiatan apapun itu pasti selalu ikut melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Disini kan ada yang namanya musyawarah jadi Pemerintah desa juga wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat

memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa. Kalau dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDesa itu dilakukan melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Sistem pelaporannya pun dilaksanakan secara berjenjang, dari tim pelaksana kegiatan tingkat desa ke tingkat kecamatan dan dari tim kecamatan diserahkan ke tingkat kabupaten dengan menggunakan format yang sudah ditetapkan, pelaporan itu dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan APBDesa di Desa Empu Balik senantiasa melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penggunaan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan dana desa di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan keuangan desa di akhir kegiatan.

Pada tahap ini di Desa Empu Balik untuk beberapa item pembangunannya sudah terselesaikan dengan baik, namun masih ada juga beberapa pembangunan yang belum selesai. Hal tersebut karna anggaran dana desa pada tahun ini lebih di utamakan untuk penanganan Covid-19 dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19. Hal tersebut telah diatur dalam Perbub Aceh Tengah Nomor 32 tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Untuk tahap pelaksanaan dana desa, Anggaran dana desa sudah dirasakan oleh masyarakat dengan terlaksananya program-program pembangunan yang memang pembangunan itu merupakan kebutuhan masyarakat. Untuk saat ini pembangunan di Desa Empu Balik sedang difokuskan pada program-program prioritas seperti dalam penanganan Covid-19 yang dikira sangat mendesak. Disamping itu ada juga pembangunan seperti rabat

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Empu Balik Bapak Marsaid, pada tanggal 11 November 2022.

beton dan gedung serba guna yang sedang dijalankan pada 2020 lalu, tapi untuk saat ini pembangunannya sedang berhenti karena adanya Covid-19, dana yang harusnya untuk pembangunan itu dialihkan untuk penanganan Covid-19, salah satunya yaitu untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai).⁷⁴

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Empu Balik sudah bisa dikatakan baik. Karena didalam setiap pelaksanaan pengalokasian dana desa yang dilakukan pemerintah desa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan bupati aceh tengah.

c. Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi adalah kegiatan pengawasan atau pemantauan yang bertujuan untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan evaluasi dana desa adalah pengawasan oleh masyarakat dalam menilai penggunaan dana desa kepada aparatur desa selaku pemegang kekuasaan dalam memproses dana-dana tersebut, untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk kegiatan pengawasan atau pemantauan di desa Empu Balik aparatur desa dan masyarakat ikut serta dalam pengawasannya.

Untuk tahap evaluasi kita ya saling mengawasi termasuk unsur sarak opat (Kepala Desa, Imam, Petue, RGM) , kepala dusun sampai ke masyarakat pun juga ikut mengawasi, mulai dari proses perencanaan sampai dengan penggunaanya, semua kita awasi bersama.⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah desa Empu Balik itu mencerminkan bahwa dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan mereka selalu melibatkan masyarakat, mulai dari unsur sarak opat, kepala dusun dan masyarakat. Hal itu semua dilibatkan untuk

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Empu Balik Bapak Marsaid, pada tanggal 11 November 2022.

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Desa Empu Balik Bapak Priadi, pada tanggal 11 November 2022.

berpartisipasi dalam pembangunan dengan tujuan agar prioritas pembangunan dapat berjalan sesuai dengan baik, dan pemanfaatannya juga dapat dirasakan oleh masyarakat.

C. Bentuk Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut *Sīyasāh Māliyāh*

Fiqh *Sīyasāh* dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara). Fiqh siyasah juga membicarakan tentang perundangan, baik yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.

Sīyasāh Māliyāh adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.⁷⁶ Oleh karena itu pendapatan dan pengeluaran negara harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat, ketika keuangan diatur dengan baik, maka dampaknya juga baik bagi kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.

Dalam *sīyasāh māliyāh* yang mengatur pengeluaran keuangan negara adalah Baitulmal. Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran belanja Negara kebutuhan warganya dan negara adalah sebagai berikut :

1. Untuk orang fakir miskin
2. Untuk pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana fisik.
3. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
4. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara.
6. Untuk meningkatkan supremasi hukum

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 31.

7. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
8. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara.

Di desa Empu Balik dalam hal pengelolaan dana desa telah mengutamakan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Secara garis besar jika dilihat dari persepektif fiqh siyasah maliyah pengelolaan dana desa di desa Empu Balik sudah sesuai dengan konsep-konsep fiqh siyasah maliyah dimana aparatur desanya telah menerapkan prinsip utama fiqh siyasah maliyah, yakni mementingkan kemaslahatan masyarakat dan amanah. Hal ini dapat dilihat dari dana desa yang diberikan kepada desa setiap tahunnya digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan untuk kemajuan Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. hal ini di buktikan dengan terlaksananya program-program pembangunan dan pemberdayaan yang telah melibatkan masyarakat. Untuk prinsip amanah dalam pertanggungjawaban dana desa, aparatur desa Empu Balik telah menjalankan prinsip amanah dengan baik yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan dan pengeluaran dana desa secara transparan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan dana desa dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terutama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tingkat partisipasi masyarakat desa Empu Balik dalam pengelolaan dana desa untuk tahap perencanaan berupa musrenbangdes, untuk masyarakatnya sudah berpartisipasi dengan baik, meskipun demikian pemerintah desa harus meningkatkan lagi sistem informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Untuk tahap pelaksanaan pembangunan di desa ini partisipasi masyarakat dan aparatur desa telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya, hal tersebut karena setiap pelaksanaan pembangunan yang ada di desa pemerintah desa selalu mengikut sertakan masyarakat dalam pengerjaannya. Untuk tahap evaluasi, selain aparatur desa dan sarak opat, masyarakat juga berperan aktif dalam memberikan evaluasi kepada pemerintah desa dalam setiap kegiatannya, masyarakat ikut serta mengawasi setiap pembangunan yang ada didesa tersebut untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa yang sedang berjalan.
2. Dalam bidang kajian fiqh Siyash Maliyah dalam hal pengelolaan dana desa aparatur desanya telah menerapkan prinsip utama fiqh siyash maliyah, yakni mementingkan kemaslahatan masyarakat dan Amanah. Hal ini dapat dilihat dari dana desa yang diberikan kepada desa setiap tahunnya digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan untuk kemajuan desa. Hal ini di buktikan dengan terlaksananya program-program pembangunan dan

pemberdayaan yang telah melibatkan masyarakat. dalam pertanggungjawaban dana desa, aparatur desa Empu Balik telah menjalankan prinsip amanah dengan baik yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan dan pengeluaran dana desa secara transparan.

B. Saran

Adapun saran penulis terhadap berbagai permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses perencanaan penggunaan dana desa agar usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.
2. Kepada Pemerintah Desa agar dapat menggunakan media-media sosial kedepannya seperti website kampung, dengan harapan agar kedepannya masyarakat lebih mudah untuk mencari informasi mengenai Desanya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta;Rineka Cipta,2012.
- Amin Suprihatin, *Pemerintah Desa Dan Kelurahan*, Cempaka Putih.Klaten.2018.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta,2011.
- Abdul Karim. M, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. IV, Yogyakarta: Bagaskara, 2012.
- An-Nagar Ahmad, Muhafadzah wal Mu'asarah: *Dirasah fil Masrafiyyah Laa Ribawiyah*, Kairo: Dar al-Kutub, 1985.
- Djazuli.A, *ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Hariawan Bihambing, *Fungsi Prencanaan Dana Desa*, (Jakarta :Grafindo).2019.
- Hizbu Tahrir, *Ajhizah Daulah*, Beirut,2005.
- Irma Fatmawati, *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 JO Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*, (Yogyakarta, CV Budi Utama,2020).
- Imam Musbiki, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2001.
- Kartohadikoesomo , Soetardjo, *Desa*, Jakarta : Balai Pustaka,1984.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2004
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Kencana. 2014.
- Madjid Nurcholis, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Poitik*, Jakarta: Gaya Media Pratama,2001.
- Rahmat , Jalaludin, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Redaksi Sinar Grafik, *Peraturan Lengkap Desa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014*, Jakarta: Sinar Grafik, 2017.
- Rahmat Jalaludin, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Rojak Abdul Jeje, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres, 2014.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Sujana, Nana, *Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi*. Semarang: Sinar Baru, 1987.
- Sutarjo Kartodikusumo *Masyarkat Desa Dan PeDesaan*, (Bandung; Sumurbandung), 1965.
- Sandu Siyoto, M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2012.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

2. Jurnal, Artikel, dan Skripsi

- Agustin, Michellia, “ Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”, *Jurnal Fisip*, Vol. 2, No.1, Februari, 2015.
- Amin, M, “ pengaruh Kinerja dan pengawasan Aparatur Pemerintah desa Terhadap Transparansi Keuangan Desa Montong Betok Kabupaten Lombok Timur”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.IV, No.2, Desember, 2019.
- Hari Prasetyo Sutanto, Siti Aminah, “ Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor”, *Jurnal Kemendagri.go.id*, Vol.2 Oktober, 2018.

[Http://repository.uin.ac.id](http://repository.uin.ac.id), Diakses Pada Tanggal 10 maret 2022.

- Joglo Abang. *Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Diunggah pada tanggal 31 Oktober 2022. Diakses dari <https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-20-2018-pengelolaan-keuangan-desa> tanggal 22 Maret 2020. Pukul 19:22.

Kadek Sinarwati, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, *E-Journal SIAK*, Vol : 8 No.2 Tahun 2017

Rahmat, Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, Nomor 9, Juni, 2009.

Rahayu, Depi, Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Economics Development Analysis Journal* Vol.6.2017.

Supriyadi dan Diah Putri Mardiyasari, “ Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat pemeritnah Desa dalam pelayanan Publik di Kelurahan Bangunharjo Sewon Bantul”, *Jurnal Citizenship*, Vol.4, No.2, Januari. 2015.

Tasbih, Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal AL-FIKR*, Vol.3.2010.

Wahyu Abdul Jafar,”Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist”. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018.

3. Regulasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Gampong.

Qanun Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Setiya Ningsih/180105008
 Tempat/Tgl. Lahir : Kulem Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh/ 22 Juli 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Bangsa/Suku : Indonesia/Jawa
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Empu Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah
 Orang tua
 Nama Ayah : Said
 Nama Ibu : Rusdiana
 Alamat : Desa Empu Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 1 Kute Panang
 SMP/MTS : SMP Negeri 21 Takengon
 SMA/MA : SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Desember 2022

Penulis



 جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y Setiya Ningsih

Lampiran 1

DAFTAR INFORMAN

No	Nama dan Jawaban	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Marsaid Jabatan : Kepala Desa Empu Balik Alamat : Desa Empu Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah	Informan
2.	Nama : Priadi Jabatan : Sekretaris Desa Empu Balik Alamat : Desa Empu Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah	Informan
3.	Nama : Riris Jabatan : Bendahara Desa Empu Balik Alamat : Desa Empu Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah	Informan
4.	Nama : Sukri.AB Jabatan : RGM Desa Empu Balik Alamat : Desa Empu Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah	Informan
5.	Nama : Evi Trisnawati Jabatan : Sekretaris PKK Alamat : Desa Empu Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah	Informan
6.	Nama : Rusdianto Jabatan : Masyarakat Alamat : Desa Empu Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah	Informan

Lampiran 2

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang dilakukan aparatur desa pada tahap awal perencanaan dana desa?
2.	J	Untuk menjalankan program dana desa terlebih dahulu kami memberi tahu setiap kepala dusun untuk mengadakan Musdus (musyawarah dusun) untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat supaya mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat kemudian data dari hasil musyawarah itulah yang digunakan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan, setelah data tersebut terkumpul seluruhnya selanjutnya di adakan musyawarah dengan RGM (Rakyat Genap Mupakat) untuk mengambil aspirasi mana yang harus diprioritaskan dengan melihat kepada kebutuhan masyarakat dan desa, Setelah itu barulah masuk kepada Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
3.	T	Apa saja upaya yang dilakukan aparatur desa untuk menjamin keterbukaan kepada masyarakat?
4.	J	Untuk menjamin asas keterbukaan dalam pengelolaan APBDesa, maka diadakan rapat antara RGM, pemerintah desa serta masyarakat dalam pengelola APBDesa minimal enam bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan APBDesa. Sebagai ketua RGM tugas saya selain mengawasi pelaksanaan juga menerima dan menampung aspirasi dari masyarakat serta menindaklanjuti aspirasi tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan desa.
5.	T	Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa?
6.	J	Kalau dalam hal pengambilan keputusan, dalam setiap kegiatan apapun itu pasti selalu ikut melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Disini kan ada yang namanya musyawarah jadi Pemerintah desa juga wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa. Kalau dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDesa itu dilakukan melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Sistem pelaporannya pun dilaksanakan secara berjenjang, dari tim pelaksana kegiatan tingkat desa ke tingkat kecamatan dan

		dari tim kecamatan diserahkan ke tingkat kabupaten dengan menggunakan format yang sudah ditetapkan, pelaporan itu dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan
7.	T	Bagaimana sistem yang digunakan aparatur desa dalam hal pelaporan dalam penggunaan dana desa?
8.	J	Untuk tahap pelaporan kami membuat pembukuan terkait dengan penggunaan dan pengeluaran dana desa. Dalam pembukuannya kami mengikuti format petunjuk dari kabupaten. Hal tersebut kami lakukan saat memungkinkan untuk kami laksanakan seperti sarana yang diperlukan ada.
9.	T	Apa saja yang menjadi pertanggungjawaban aparatur desa dalam pengelolaan dana desa?
10.	J	Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa selalu mencantumkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan beserta kwintansi sebagai bukti pembayaran. Dalam pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pelaksanaan APBDesa mempertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Kecamatan dan kepala desa memberikan pertanggungjawaban kepada RGM (Rakyat Genap Mupakat).
11.	T	Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa?
12.	J	Di kampung empu balik ini sudah melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Karna desa telah mengundang perkepala keluarga. Namun yang menjadi kendala yaitu sebagian masyarakat hadir pada kegiatan tersebut. hal ini karena masalah informasi musrenbang itu tidak diberitahukan sejak jauh-jauh hari sebelum musrenbang itu dilaksanakan, keseringan satu hari sebelum kegiatan itu dilaksanakan baru diinfokan, jadi kebanyakan masyarakat sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing, apalagi kalau masyarakat disini pekerjaannya dominan petani dan buruh.tapi meskipun begitu masyarakat yang berhadir sudah cukup memadai, bisa dibbilang 50% dari keseluruhan masyarakat. Diantaranya yaitu aparatur desa, pemuda dan sedikit perempuan, hal tersebut sudah mencakup semua unsur masyarakat.
14.	T	Apa yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa?
15.	J	Untuk tahap pelaksanaan dana desa, Anggaran dana desa sudah dirasakan oleh masyarakat dengan terlaksananya program-program pembangunan yang memang pembangunan

		itu merupakan kebutuhan masyarakat. Untuk saat ini pembangunan di Desa Empu Balik sedang difokuskan pada program-program prioritas seperti dalam penanganan Covid-19 yang dikira sangat mendesak. Disamping itu ada juga pembangunan seperti rabat beton dan gedung serba guna yang sedang dijalankan pada 2020 lalu, tapi untuk saat ini pembangunannya sedang berhenti karena adanya Covid-19, dana yang harusnya untuk pembangunan itu dialihkan untuk penanganan Covid-19, salah satunya yaitu untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai)
16.	T	Apakah masyarakat turut serta dalam tahap Evaluasi/pengawasan pembangunan di Desa Empu Balik?
17.	J	Untuk tahap evaluasi kita ya saling mengawasi termasuk unsur sarak opat (Kepala Desa, Imam, Petue, RGM) , kepala dusun sampai ke masyarakat pun juga ikut mengawasi, mulai dari proses perencanaan sampai dengan penggunaannya, semua kita awasi bersama.
18.	T	Apa saja yang menjadi faktor pendukung aparatur desa dalam pengelolaan dana desa?
19.	J	Salah satu faktor pendukung aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu adanya seminar dan pelatihan untuk aparatur desa yang diadakan oleh pemerintah pusat.
20.	T	Apa saja yang menjadi faktor penghambat aparatur desa dalam pengelolaan dana desa?
21.	J	<i>Pertama</i> , Karena adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tidak sedikit pemerintah desa yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan UU Desa. Kami selaku pemerintah desa ya siap tidak siap harus tetap menjalankan tugas kami, namanya juga amanah harus dikerjakan walaupun banyak kendala dan kesulitan. Kalau untuk Sejauh ini pemahaman atas UU Desa hanya kepala desa, sekertaris desa, dan bendahara karena hanya kami yang ikut seminar dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. <i>Kedua</i> , yang menjadi masalah dalam realisasi pengelolaan dana desa yaitu masalah pencairan dana yang seringkali tidak tepat waktu dan lamban yang mengakibatkan pelaksanaan program desa yang telah direncanakan masih belum terealisasikan dengan baik. <i>Ketiga</i> , Kesulitan yang dialami aparatur desa adalah masalah administrasi desa dan laporan pertanggungjawaban dimana ada keterbatasan waktu dalam penyusunan. Persiapan administrasi juga dianggap sebagai faktor yang menghambat dalam kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan program pembangunan di desa ini.

Lampiran 3

SK PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 2883 /Un.08/FSH/PP.00.9/06/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
 b. Riadhus Sholihin, M.H

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Setiya Ningsih

N I M : 180105008

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Kesiapan Aparatur Desa Empu Balik Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Hukum Islam

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 22 Juni 2022

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 4

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry

Nomor : 5960/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah
2. Sekretaris Desa Empu Balik
3. Kaur Administrasi Umum Desa Empu Balik
4. Tokoh Masyarakat Desa Empu Balik

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SETIYA NINGSIH**
Semester /Jurusan : XI/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Tungkop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisa Skripsi dengan judul **KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember 2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN KUTE PANANG
KAMPUNG EMPU BALIK**

Alamat : Jl. Pondok balik, kute panang No.123 Telp. 0852 61920765
Kode Pos 24552

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR: 212/SKTMP/EB/2022

Reje Kampung Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: SETIYA NINGSIH
NIM	: 180105008
Semester/Jurusan	: IX/Hukum Tata Negara
Alamat	: Tungkop

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian ilmiah di Kampung Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka Penulisan skripsi dengan judul “Kesiapan Aparatur Desa Empu Balik Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Empu Balik, 11 November 2022
Reje Kampung Empu Balik




[Signature]
MAB SAID

Lampiran 6

FOTO DOKUMENTASI

The image shows a detailed financial report for the APBDesa Empu Balik for the year 2022. It consists of two main tables side-by-side, both with columns for 'KODE REKENSI', 'URAIAN', 'ANGGARAN 2022', and 'SUBSIDERANSI'. The left table provides a breakdown of the budget into various categories such as personnel, honoraria, and other administrative expenses. The right table lists specific projects and their allocated budgets, including infrastructure improvements and community services. The total budget for 2022 is shown as 27,985,000,000.

Gambar 1. Rincian APBDesa Empu Balik tahun 2022



Gambar 2. Laporan pertanggungjawaban dan pembukuan APBDesa




Gambar 3. Pembangunan Rabat Beton dan Gedung Serbaguna



Gambar 4. Pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari Dana Desa



Gambar 5. Wawancara Dengan Aparatur Desa dan Masyarakat



Gambar 6. Notulen dan Berita Acara Rapat Musrenbangdes

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KAMPUNG EMPU BALIK
KECAMATAN KUTE PANANG**
Jln. Ratawali - Pondok Balik No. ... Telpn. (0643) ... Faks.

Hari/Tanggal : Selasa 02 November 2021
Tempat : Masjid Babul Palih
Waktu : 09.00 Wktu Selesei
Acara : Musrenbang Kampung Empu Balik Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	PANDA TANGAN
1	ABUIN BAHARIE	Comar	1
2	ABUWANI	DAN POS	2
3	KIADI	PEKER	3
4	MS. M. Nura Shap	Agas Bungkus Kampung	4
5	M. HASUF	Kali - Duk	5
6	KASAB	BAKAT	6
7	BUNALDI	PESET	7
8	ISMAJUDIN	BAKASA	8
9	FANIS	PERANTARA Desa	9
10	MUHLADI	PLD	10
11	YONA-DI	Perencanaan Desa	11
12	AYATULLAH	PERUSAHA	12
13	ABUWANI	W. K. B. G. B.	13
14	ALAN	PERUSAHA	14
15	MUSLIM	LINE ADU. UG	15
16	MUSRAN	LINE ADU. UG	16
17	MUSRAN	LINE ADU. UG	17
18	SUDIRMAN	AMT PLAM	18
19	IRWAN	PERUSAHA	19
20	SUBITO	Makroekonomi	20
21	KADI	...	21
22	ALAN	...	22
23	ROHMANN	...	23
24	SAMARUDIN	...	24
25	SUBANDI	...	25
26	ADIANTO	...	26
27	BAZULI	...	27
28	TEBUH SUBUDU	...	28
29	KHUMAD MUIWADI	DANGULI	29

30	NO. TERTAMBAH	Selamat HZ	30
31	EDUWANI	Selamat HZ	31
32	ABUWANI	Selamat HZ	32
33	ABUWANI	Long. Baktam	33
34	M. HASUF	...	34
35	ABUWANI	...	35
36	ABUWANI	...	36
37	SUJATI	...	37
38	L. L. PERE LISA	...	38
39	SUBALITO	...	39
40	SUBALITO SIGALDI	...	40
41	M. YUSUF	...	41
42	NO. BUNAH	...	42
43	NO. BUNAH	...	43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60

Logo: AR-RANIRY
Logo: KAMPUNG EMPU BALIK (MARRAID)

Gambar 7. Daftar Hadir Musrenbangdes



Gambar 8. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes